



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 360 / 1636 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR
DAN ANGIN DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2023 / 2024

BUPATI BREBES,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika Nomor
ME.02.04/072/KTGL/XI/2023 Tanggal 6 November 2023
Perihal Prakiraan Awal Musim Hujan di Kabupaten Brebes
Tahun 2023 dan dalam rangka mengurangi risiko yang
ditimbulkan dari kejadian bencana, perlu ditetapkan Status
Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin di
Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah
Longsor dan Angin di Kabupaten Brebes Tahun 2023 / 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin di Kabupaten Brebes Tahun 2023 / 2024.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin terhitung sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 15 NOV 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN